



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 03 Juli 1981, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Teba Kidul RT 003 RW 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bejo Pawiro, S.H., M.Kn. dan Rizki Nur Amaliah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn., dan Rekan, beralamat Kelurahan Tamanwinangun No.35 RT. 02 RW. 06 Kecamatan Kebumen, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx domisili elektronik, email: advokatbejo@gmail.com, No Hp : 082136404566 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 05 Januari 1976, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kebumen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat dengan domisili elektronik pada alamat Email: sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 17 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal xx, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. xx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH selama 18 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (bada dukhul), dan dikaruniai 1 anak yang bernama;;
xxx, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, ikut Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar serta memberi saran kepada Tergugat agar lebih giat bekerja supaya kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya tercukupi namun saran dari Penggugat diabaikan;
6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dengan permasalahan yang masih sama seperti tersebut pada posita 4 diatas, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di Dukuh Teba Kidul RT 003 RW 006, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 7
bulan;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga
untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi isteri
Tergugat, karena Tergugat sampai dengan sekarang sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

10. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai / Cerai Gugat
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut
hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan
segala kerendahan hati, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Kebumen, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima
gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap ke muka
sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Penggugat telah menunjukkan asli
surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah,
oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Penggugat untuk mewakili
kepentingan Penggugat di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 21 Januari 2025 dan Nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua / Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua / Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH,

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis;;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 2 kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi mendengarnya pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Sutriyono bin Muhammad Khaeroni, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis;;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 2 kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi mendengarnya pada bulan Agustus 2020;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi oleh Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 21 Januari 2025 dan Nomor 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR
juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis;;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 2 kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi mendengarnya pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis;;
- Bahwa Saya pernah lebih dari 2 kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi mendengarnya pada bulan Agustus 2020;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih 2 tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 268000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khotibul Umam serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd
Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	48.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	268.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 232/Pdt.G/2025/PA.Kbm